

## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP *MAPPANINI BOSI* DALAM PERNIKAHAN DI MASYARAKAT SUKU BUGIS

### Islamic Legal Perspective on *Mappanini Bosi* in Marriage Practices of the Bugis Community

**Muh. Ahsan & Luthfiah Azizah**

IAIN Parepare, Indonesia; Universitas Al Azhar Cairo, Mesir  
Muh.ahsan@iainpare.ac.id; luthfiahazizahzulkarnain@gmail.com

#### Article Info:

| Submitted:  | Revised:     | Accepted:    | Published:   |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Sep 9, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 11, 2025 | Oct 16, 2025 |

#### Abstract

The limited scholarly attention to the tradition of *mappanini bosi*, or rain-stopping rituals led by shamans in Bugis society, forms the background of this study, given the significant role this tradition plays in religious practices and the preservation of local culture, particularly in Pinrang Regency. This research aims to analyze the practice of *mappanini bosi* in Bugis wedding ceremonies and examine its legal status from an Islamic perspective. A qualitative method with a phenomenological approach was used, involving informants such as *sanro* (rain shamans), community leaders, and residents of Waetuoe Village, selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews and observation, then analyzed thematically. The findings show that *mappanini bosi* is a form of local wisdom serving as an effort to prevent rain during important events, especially weddings. From the perspective of Islamic law, this tradition is acceptable as long as it does not involve elements of *shirk* and is based on prayers and supplications to Allah SWT. These findings align with the theory of *maslahah mursalah* and the concept of '*urf*' in Islamic jurisprudence, both of which recognize customary practices as sources of law, provided they do not

contradict the principles of *sharia*. The main conclusion of this study is that *mappanini bosi* holds social and spiritual value and may be categorized as a beneficial practice (*amal bermaslahat*) when performed in accordance with the principle of *tawhid*. The implications include enriching the literature on the relationship between Islamic law and local culture and offering recommendations for religious and community leaders to preserve tradition in an Islamic framework without compromising *aqidah*. The study also opens opportunities for further research on integrating Islamic values into other Bugis cultural practices.

**Keywords:** *Mappanini Bosi*; Islamic Law; *Maslahah Mursalah*; 'Urf; Bugis Tradition

**Abstrak:** Masih terbatasnya kajian mengenai tradisi *mappanini bosi* atau ritual pawang hujan dalam masyarakat Bugis menjadi latar belakang penelitian ini, mengingat peran signifikan tradisi tersebut dalam praktik keagamaan dan pelestarian budaya lokal, khususnya di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *mappanini bosi* dalam acara pernikahan masyarakat Bugis serta meninjau hukumnya dalam perspektif Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, melibatkan informan seperti *sanro* (pawang hujan), tokoh masyarakat, dan warga Desa Waetuoe yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mappanini bosi* merupakan bentuk kearifan lokal yang berfungsi sebagai ikhtiar agar hujan tidak turun saat acara penting, terutama pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat diterima selama tidak mengandung unsur syirik dan dilandasi oleh doa serta permohonan kepada Allah SWT. Temuan ini sejalan dengan teori *maslahah mursalah* dan konsep 'urf dalam hukum Islam, yang mengakui adat sebagai sumber hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Simpulan utama penelitian ini adalah bahwa tradisi *mappanini bosi* memiliki nilai sosial dan spiritual yang dapat dikategorikan sebagai amal bermaslahat jika dilakukan sesuai prinsip tauhid. Implikasi penelitian ini mencakup pengayaan literatur mengenai relasi antara hukum Islam dan budaya lokal, serta menjadi rekomendasi bagi tokoh masyarakat dan agama untuk melestarikan tradisi secara islami tanpa menyalahi aqidah. Penelitian ini juga membuka ruang bagi studi lanjutan mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik budaya masyarakat Bugis lainnya.

**Kata Kunci:** *Mappanini Bosi*; Hukum Islam; *Maslahah Mursalah*; 'Urf; Tradisi Bugis.

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai pedoman hidup yang sempurna bagi seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari akidah yang menegaskan keesaan Allah, ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, akhlak yang membentuk kepribadian mulia, hingga aturan-aturan sosial yang mengatur hubungan antarsesama dalam kehidupan bermasyarakat. Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga

sebagai panduan komprehensif yang memberikan arah dan makna bagi seluruh aktivitas manusia.(Akip, 2024)

Setiap ajaran dalam Islam mengandung nilai-nilai yang menjadi cahaya penuntun bagi umatnya agar mampu menjalani kehidupan dengan penuh keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan duniawi. Islam hadir bukan sekadar sebagai agama ritual, melainkan juga sebagai jalan hidup (*way of life*) yang membimbing manusia menuju kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, Islam menjadi dasar pandangan hidup yang kokoh bagi setiap individu Muslim, baik dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak.(Ulung & Aderus, 2025)

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia secara fitrah memiliki naluri untuk menghambakan diri kepada-Nya. Naluri ini mendorong manusia untuk mencari ketenangan dan makna hidup melalui hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta. Kesadaran akan ketergantungan kepada Allah inilah yang menjadikan manusia tunduk dan patuh terhadap segala perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya. Dengan menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh, manusia dapat mencapai keseimbangan antara aspek lahir dan batin, dunia dan akhirat, serta mewujudkan kehidupan yang penuh berkah dan bernilai ibadah di setiap langkahnya.(Sadali, 2024)

Naluri merupakan sifat dasar yang secara alami mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan guna mencapai tujuan tertentu tanpa memerlukan pemikiran yang mendalam ataupun latihan sebelumnya. Naluri ini bekerja sebagai dorongan batin yang spontan dan universal, yang menjadi bagian dari fitrah manusia sejak lahir. Salah satu naluri yang paling mendasar adalah dorongan untuk mencari dan menghambakan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Dalam diri manusia terdapat kesadaran bahwa ada kekuatan yang mengatur dan mengendalikan seluruh kehidupan di alam semesta ini, sehingga timbul kebutuhan spiritual untuk berserah diri dan tunduk kepada-Nya.(Nur, 2023)

Namun, tidak semua manusia mampu menyalurkan naluri tersebut kepada arah yang benar. Dengan keterbatasan akal dan pengetahuan, sebagian manusia berusaha mencari hakikat ketuhanan melalui perenungan, namun ada pula yang tersesat dan justru mengarahkan penghambaan mereka kepada ciptaan, bukan kepada Sang Pencipta. Hal ini menyebabkan sebagian manusia menyembah benda-benda alam, patung, atau simbol-simbol yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Padahal, semua itu hanyalah manifestasi dari keterbatasan akal dalam memahami eksistensi Tuhan Yang Maha Esa.(Duryat, 2021)

Dalam pandangan Islam, penyimpangan semacam ini menunjukkan bahwa manusia yang tidak berpegang pada petunjuk wahyu akan mudah tergelincir dalam kekeliruan aqidah. Oleh sebab itu, Islam datang sebagai cahaya penuntun agar manusia dapat mengenal dan menyembah Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Melalui akal yang sehat dan hati yang bersih, manusia dapat memahami bahwa seluruh ciptaan di alam ini hanyalah tanda-tanda (*ayat*) kekuasaan-Nya, bukan sesuatu yang layak disembah. Naluri penghambaan yang tertanam dalam diri manusia akan menemukan arah yang benar, yakni pengabdian yang tulus hanya kepada Allah SWT. (Holid, 2023)

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang penduduknya berasal dari beraneka ragam suku, adat, budaya, dan hukum adatnya. Banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. Selain dipengaruhi dan diatur oleh sistem kepercayaan, yaitu agama yang dianut masing-masing individu, kehidupan manusia juga di atur dan di pengaruhi oleh tradisi yang dimiliki oleh masyarakat. (Akhmad, 2020)

Beribadah adalah merupakan keharusan untuk kita percaya kepada tuhan, yang keharusan bagi setiap pemeluk agama. Kalau terhadap sesama manusia, orang tua, guru, pejabat dan sebagainya, orang mau taat dan tunduk atas perintahnya, apakah salah kalau manusia itu sendiri beriman kepada Dzat yang menciptakan dirinya, bahkan menciptakan alam semesta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Justru untuk beribadahlah manusia itu dititahkan. Hal ini bukan berarti supaya manusia melupakan kepentingan dan keperluannya sehari-hari, tetapi haruslah diingat bahwa segala segi hidup terdapat ibadah di dalamnya. (Siregar, 2024)

Salah satu fenomena yang menarik bagi masyarakat bugis khususnya yang ada di Desa Waetuo, Kec Lanrisang Kab Pinrang yaitu komitmen tradisional dalam melakukan kegiatan hajatan atau upacara adat lainnya adalah selain mereka berpegang teguh pada ajaran agama juga berpegang teguh pada pengetahuan lokal yang dianut serta diyakini kebenarannya secara turun-temurun. Salah satu pengetahuan soal dimaksud adalah kegiatan *mappanini bosi*.

Dalam kegiatan *mappanini bosi* merupakan sebuah ritual yang dilakukan oleh seorang yang dipercayakan karena kemampuannya menunda atau memindahkan (mengalihkan) turunnya hujan yang biasa disebut *sanro* (dukun) dengan cara membaca mantra tertentu agar acara hajatan berjalan sesuai dengan rencana. Masyarakat di Desa Waetuo Kec Lanrisang masih percaya dengan kekuatan gaib yang dimiliki oleh seseorang yang biasa di sebut dengan *sanro* (dukun).

Beberapa dukun di Desa waetuo, Kec Lanrisang dianggap bisa meyakinkan masyarakat bahwa kekuatan yang dimiliki dapat terbukti. Dukun (*sanro*) itu mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing. Masyarakat di Desa waetuo, kec Lanrisang ada yang mempunyai kekuatan atau ilmu dalam menyembuhkan orang sakit, yaitu orang yang sakit karena gigitan binatang berbahaya, ada yang ahli dalam menyembuhkan atau menolong orang yang kesurupan, dan ada yang ahli dalam mencegah terjadinya hujan atau disebut dengan pawang hujan (*sanro*).

Kekuatan atau ilmu yang dimiliki oleh *sanro* yang menarik untuk di jadikan objek penelitian adalah ilmu yang dimiliki oleh *sanro mappanini bosi*, karena masyarakat di Desa Waetuo Kec, Lanrisang Kel. Lanrisang sering meminta bantuan kepada seorang *sanro* untuk *mappanini bosi* jika ingin melakukan suatu acara hajatan dan kegiatan lainnya. Dengan adanya pendapat yang berkembang terhadap kebenaran yang dilakukan oleh *sanro mappanini bosi* agar acara dan kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar, contohnya pada saat masyarakat melakukan suatu acara pernikahan, khitanan, kampanye, dan acara penting lainnya. Sebagian masyarakat suku bugis di Kabupaten Pinrang khususnya di Desa Waetuo, Kecamatan Lanrisang menggunakan Ayat Al-Qur'an sebagai mantra dalam melaksanakan prosesi Budaya atau adat *Mappanini*, dan juga biasa disebut dengan ritual menangkal hujan. Hujan adalah titik air yang berjatuhan dari udara.

Pawang hujan atau *sanro* adalah sebutan untuk seseorang dalam masyarakat Indonesia yang di percaya memiliki ilmu gaib dan dapat mengendalikan hujan atau cuaca. Umumnya pawang hujan mengendalikan cuaca dengan memindahkan awan. Jasa pawang hujan atau *sanro* biasanya di pakai untuk acara-acara besar khususnya seperti dengan pernikahan.

Eksistensi pawang hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Melansir UPLIFT, ritual uang di lakukan oleh pawang hujan tidak hanya bertujuan untuk mengontrol cuaca, tetapi juga menjadi sarana untuk berhubungan dengan alam. Ritual ini biasanya di lakukan oleh pemimpin suku, pemuka agama atau tokoh spiritual di komunitas tersebut. Ritual pawang hujan mempunyai cara dan fungsi yang berbeda-beda di tiap belahan dunia. Jika di Indonesia pawang hujan di gunakan untuk mencegah atau memindahkan hujan agar tidak mengganggu saat melaksanakan hajatan. Afrika dan Negara-negara di sekitar gurun, pawang hujan digunakan untuk mendatangkan hujan. (Ginting & Girsang, 2023)

Tradisi berasal dari bahasa latin trader atau tradeder yang secara harfiah berarti mengirimkan, menyerahkan, memberi untuk diamankan. Tradisai adalah kebiasaan turun-

temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan. (MIRA, n.d.)

*Mappanini bos* adalah sebuah tradisi yang masih dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat di Desa Waetueo Kec Lanrisang Kabupaten Pinrang. Masyarakat menganggap bahwa *mappanini bos* adalah hal yang wajib dilakukan ketika akan melaksanakan atau melangsungkan sebuah acara adat, terutama pernikahan. Terkhusus pada musim hujan. Karena ketika hujan turun akan sangat mengganggu acara pernikahan sehingga menimbulkan kemubaziran pada makanan yang telah disiapkan oleh si pemilik acara. Adapun alasan salah satu masyarakat Desa Waetueo Kec, Lanrisang menggunakan jasa *sanro mappanini bos* karena seba gai kewaspadaan masyarakat agar hujan tidak turun ketika acara pernikahan berlangsung karena dapat mengurangi datangnya tamu undangan sehingga makanan yang disiapkan jauh-jauh hari akan sia-sia saja.

*Mappanini bos* seperti halnya di daerah saya di Desa Waetueo, Kec Lanrisang Kab Pinrang yang dimana cara melakukan *mappanini bos* yaitu dengan membawa sesajian yang berisikan beberapa makanan. Pada waktu itu *mappanini bos* dilaksanakan dalam rangka pernikahan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul *mappanini bos* dalam acara pernikahan masyarakat bugis, Desa Waetueo, Kec Lanrisang Kab Pinrang, untuk mengetahui bagaimana eksistensi *mappanini bos* dalam acara pernikahan tersebut? Dan bagaimana hukum *mappanini bos* dalam Islam.

## METODE

Jenis penelitian dalam jurnal ini merupakan jenis penelitian *field research*. Penelitian *field research* ialah jenis penelitian yang mengandalkan data lapangan seperti wawancara. (Rahmawati et al., 2024) Penelitian akan dilakukan dengan melalui wawancara kepada *sanro* (dukun) yang dipercaya mampu melakukan *mappanini bos* (mengalihkan hujan) Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan fenomenologis, pendekatan fenomenologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem tradisi itu bekerja di dalam masyarakat. Penulis melakukan eksplorasi secara mendalam terkait dengan bagaimana praktek *mappanini bos* dalam acara pernikahan suku bugis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris sehingga data yang

digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal dari lapangan atau data yang berasal dari responden dan informan atau narasumber. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, pendapat ahli hukum, dan artikel yang sesuai dengan objek penelitian. (Data, n.d.)

## HASIL

Dalam konteks hukum yang berlaku di Kabupaten Pinrang, tidak ditemukan peraturan atau ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang praktik *mappanini bos* atau kegiatan yang dilakukan oleh pawang hujan. Tradisi ini lebih tepat dipahami sebagai bagian dari warisan budaya dan kepercayaan lokal yang hidup di tengah masyarakat, bukan sebagai objek pengaturan hukum formal. Keberadaannya bersifat sosial-kultural, di mana masyarakat memandang *mappanini bos* sebagai bentuk ikhtiar atau usaha spiritual untuk memohon agar hujan tidak turun pada saat berlangsungnya suatu acara penting, seperti pernikahan atau hajatan besar.

Meskipun tidak diatur dalam sistem hukum positif, praktik *mappanini bos* tetap memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial masyarakat Pinrang karena mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini umumnya melibatkan tokoh masyarakat atau *sanro* (orang pintar) yang dipercaya memiliki pengetahuan spiritual tertentu. Namun demikian, pelaksanaan tradisi ini tetap berada dalam ranah adat, bukan hukum, karena tidak ada dasar normatif yang mengatur secara eksplisit dalam peraturan daerah maupun hukum nasional.

*Mappanini bos* merupakan manifestasi dari kearifan lokal yang hidup berdampingan dengan sistem hukum formal di Indonesia. Negara mengakui keberadaan adat istiadat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai agama yang diakui. Oleh karena itu, meskipun *mappanini bos* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal, keberadaannya tetap dihormati sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Pinrang yang sarat dengan nilai-nilai sosial dan spiritual. Praktik ini menjadi cerminan bagaimana masyarakat lokal mempertahankan keseimbangan antara tradisi leluhur dan tuntunan agama serta hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Tradisi *mappanini bos* atau praktik pawang hujan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang masih bertahan dalam masyarakat Bugis, khususnya di Kabupaten Pinrang. Tradisi ini dilakukan dengan meminta bantuan kepada *sanro* atau orang pintar

sebagai bentuk ikhtiar agar hujan tidak turun saat berlangsungnya acara penting, seperti pernikahan atau pesta adat. Bagi masyarakat setempat, *mappanini bosi* bukan sekadar ritual, tetapi juga wujud upaya menjaga kelancaran acara serta menghormati tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Biasanya, pelaksanaan tradisi ini disertai dengan doa, bacaan tertentu, atau ritual simbolik yang diyakini dapat mengalihkan atau menunda turunnya hujan selama acara berlangsung.

Namun demikian, dalam pandangan Islam, istilah *sanro* atau pawang hujan yang dianggap memiliki kemampuan mengendalikan cuaca perlu disikapi dengan hati-hati. Keyakinan bahwa seseorang memiliki kekuatan untuk mengatur atau mengendalikan hujan secara mutlak bertentangan dengan prinsip tauhid, karena hanya Allah SWT yang berkuasa atas segala kejadian di alam semesta, termasuk turunnya hujan. Apabila masyarakat meyakini bahwa pawang hujan memiliki kekuatan supranatural untuk mengatur cuaca tanpa campur tangan Allah SWT, maka keyakinan tersebut termasuk dalam kategori yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Namun, jika tradisi *mappanini bosi* dilakukan dengan niat sebagai bentuk doa dan ikhtiar, di mana *sanro* berperan sebagai perantara yang memanjatkan permohonan kepada Allah SWT agar diberikan cuaca yang cerah, maka praktik tersebut masih dapat diterima dalam perspektif hukum Islam. Selama pelaksanaannya tidak disertai dengan keyakinan syirik, penggunaan jimat, atau mantra yang bertentangan dengan aqidah Islam, maka tradisi ini dapat dipahami sebagai bagian dari usaha spiritual masyarakat lokal. Penting bagi masyarakat untuk meluruskan niat dan memahami makna dari tradisi *mappanini bosi* agar tetap selaras dengan ajaran Islam serta tidak keluar dari prinsip ketauhidan yang menjadi dasar utama dalam kehidupan seorang Muslim.

Jika menyewa pawang hujan dengan diniati karena kemampuannya dalam mengendalikan hujan, maka akad semacam demikian termasuk akad yang gharar (spekulatif). Dengan demikian akad sewanya menjadi fasidah/akad yang rusak karena ini hak prerogative Allah SWT. Namun jika pawang di sewa karena kemampuan membaca doa dan memohon agar hujan tidak turun. Hal ini sah hukumnya dalam fiqh, sebagaimana menyewa orang agar membaca Al-Qur'an di makam orang tertentu dengan niat pahalanya disampaikan kepada ahli kubur atau penyewa orang agar mengajarkan Al-Qur'an. Pembacaan Al-Quran semacam ini jelas manfaatnya, sebagaimana doa memohon tidak hujan.

Namun terdapat pertentangan pendapat di antara ulama Indonesia tentang hukum pawang hujan. Sebagian menganggap pawang hujan adalah perilaku syirik karena menyalahi takdir Allah. Meskipun demikian terdapat cara-cara islami yang di gunakan oleh pawang hujan atau *sanro* di dalam kalangan muslim, seperti berzikir dan sholat lalu berdoa meminta kepada Allah SWT agar acar yang di selenggarakan berjalan mulus.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi *mappanini bos*i atau mengalihkan hujan pada pernikahan di masyarakat suku Bugis harus dianalisis dari beberapa aspek penting. Islam menekankan konsep tauhid, keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu, termasuk cuaca dan hujan. Praktek mengalihkan hujan, jika dilakukan dengan keyakinan bahwa manusia memiliki kekuatan supranatural yang bisa menandingi atau menggantikan kehendak Allah, dianggap sebagai syirik, yaitu pelanggaran serius dalam Islam. Namun, meminta bantuan atau perlindungan dari Allah melalui doa adalah hal yang dianjurkan dalam Islam.

Oleh karena itu, jika *mappanini bos*i dilakukan dengan niat berdoa kepada Allah agar diberikan cuaca yang baik tanpa melibatkan ritual atau keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam, hal ini dapat diterima. Jika ritual tersebut melibatkan tindakan atau penggunaan jimat, mantra, atau benda-benda tertentu dengan keyakinan bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan khusus, ini masuk kategori praktik syirik yang dilarang dalam Islam. Islam menghargai budaya dan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, sehingga elemen budaya Bugis yang tidak mengandung unsur syirik dapat terus dilestarikan. Kesimpulannya, perspektif hukum Islam terhadap tradisi *mappanini bos*i bergantung pada cara dan keyakinan di balik pelaksanaannya. Jika dilakukan dengan niat dan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, tradisi ini dapat diterima. Namun, jika melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan tauhid, maka tradisi ini tidak diperbolehkan dalam Islam.

Tradisi *mappanini bos*i atau mengalihkan hujan pada pernikahan di masyarakat Bugis dapat dievaluasi dari segi masalah juga, yaitu kemaslahatan atau manfaat yang diperoleh, serta mudarat atau kerugian yang mungkin timbul. Dari sisi masalah, praktek ini dapat memberikan keteraturan dan kenyamanan dalam acara pernikahan dengan memastikan cuaca yang baik, yang sangat penting untuk kelancaran dan kesuksesan acara tersebut. Selain itu, partisipasi dalam ritual ini dapat memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam komunitas

Bugis, serta berkontribusi pada pelestarian dan penghargaan terhadap warisan budaya mereka.

Namun demikian, dari segi mudarat, terdapat risiko bahwa praktek ini dapat menimbulkan kesalahpahaman teologis terkait kekuasaan mutlak Allah dan prinsip tauhid dalam Islam, terutama jika diyakini bahwa manusia atau benda-benda tertentu memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca. Hal ini bisa mengarah pada syirik, yang merupakan dosa besar dalam Islam, serta dapat mengabaikan doa-doa yang dianjurkan dalam agama Islam untuk memohon cuaca yang baik. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi tradisi ini, penting untuk mempertimbangkan cara pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendasar, sambil juga menghargai dan melestarikan aspek budaya yang positif dan tidak bertentangan dengan syariat.

Hasil wawancara dengan bapak H. Raupong mengenai pandangan tentang *mappanini bosi* mengatakan bahwa:

“*Mappanini bosi* memang sudah fenomenal sejak dulu. *Sanro* atau pawang hujan memang menjadi keahlian lama yang bertahan hingga sekarang. Karena orang pintar yang mempunyai ilmu *mappanini bosi* ini selalu mewariskan ilmunya kepada anak-anaknya. Sehingga adat *mappanini bosi* ini masih dilakukan sampai hari ini. Pasalnya hampir semua orang yang akan melaksanakan acara khususnya pernikahan maka ia akan selalu meminta kepada *indo botting* atau perias pengantin untuk *mappanini bosi* agar acaranya berlangsung tanpa adanya kendala”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa *mappanini bosi* ini dilakukan oleh *sanro* (dukun) atau *indo botting* (perias pengantin) kemudian tuan rumah hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh *indo botting* seperti mengumpulkan atau mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk ritual *mappanini bosi* yang selanjutnya di serahkan langsung kepada *indo botting/sanro*.

Hasil wawancara dengan bapak fahri ishak mengenai pandangan tentang *mappanini bosi* mengatakan bahwa :

“Kabupaten pinrang merupakan kabupaten yang memiliki musim tropis yang dimana curah hujan yang cukup tinggi di bulan tertentu. Namun, untuk beberapa orang hujan bisa menjadi suatu masalah, terutama ketika sedang mengadakan sebuah acara penting seperti pesta pernikahan atau hajatan. Maka dari itu banyak orang yang menggunakan pawang hujan atau *mappanini bosi* yang diyakini dapat menghentikan atau memindahkan hujan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa *mappanini bosi* sering dilakukan oleh masyarakat Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang sebagai alternatif untuk mencegah turunnya hujan ketika akan melaksanakan acara atau pesta pernikahan.

Bagi masyarakat yang berada di Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang menurut mereka menghentikan ataupun mencegah hujan bukanlah menjadi wewenang manusia tetapi sepenuhnya kehendak dari Allah swt. Maka dari itu para *sanro* tidak melakukan ritual yang di larang oleh Allah SWT atau syirik. Mereka hanya melakukan sholat hajat meminta dan berdoa 3 hari sebelum pesta berlangsung dengan ketentuan menerima dengan lapang dada apapun hasilnya karena kembali lagi semua yang terjadi atas kehendak Allah SWT.

## PEMBAHASAN

Secara keseluruhan, pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mappanini bosi* sangat bergantung pada niat, keyakinan, serta tata cara pelaksanaannya di tengah masyarakat. Islam sebagai agama yang menekankan prinsip tauhid memandang bahwa segala bentuk usaha dan ikhtiar manusia harus tetap berpijak pada keyakinan bahwa hanya Allah SWT yang memiliki kekuasaan mutlak atas alam semesta, termasuk dalam hal menurunkan atau menahan hujan. Oleh karena itu, apabila tradisi *mappanini bosi* dilakukan dengan niat yang tulus untuk berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan cuaca yang baik tanpa melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah, maka praktik tersebut dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. (WULAN, 2023)

Sebaliknya, apabila pelaksanaan tradisi ini didasari oleh keyakinan bahwa manusia dalam hal ini *sanro* atau pawang hujan memiliki kekuatan supranatural untuk mengendalikan hujan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang mengarah kepada syirik, yakni mempersekutukan Allah dengan makhluk-Nya. Islam secara tegas melarang segala bentuk penghambaan atau kepercayaan yang meniadakan kekuasaan Allah sebagai pengatur alam. Karena itu, setiap praktik budaya, termasuk *mappanini bosi*, harus dikaji secara kritis agar tidak menimbulkan penyimpangan akidah di kalangan masyarakat.

Dalam konteks ini, masyarakat Bugis diharapkan mampu menempatkan tradisi *mappanini bosi* sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sosial dan spiritual, namun tetap disesuaikan dengan tuntunan syariat Islam. Pelurusan niat, pemurnian keyakinan, dan penghapusan unsur-unsur syirik dalam praktik tradisi tersebut menjadi hal yang sangat

penting agar budaya lokal tetap dapat lestari tanpa bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, *mappanini bosi* dapat menjadi cerminan kearifan lokal yang selaras dengan ajaran Islam, yakni memohon perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah SWT semata.

Sesuai dengan kaidah fiqh yang ada yaitu :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Terjemahnya :

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”(Nurdiyanto et al., 2025)

Maka jika ditinjau lebih dalam, adat tradisi *mappanini bosi* yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga kelancaran suatu acara, khususnya dalam pelaksanaan pernikahan, sesungguhnya mengandung nilai-nilai positif yang berkaitan dengan konsep *maslahah* dalam hukum Islam. Tradisi ini pada hakikatnya merupakan bentuk ikhtiar masyarakat dalam memohon keberkahan dan kemudahan kepada Allah SWT agar acara yang mereka laksanakan berjalan dengan baik tanpa hambatan cuaca. Selama pelaksanaannya tetap menyalurkan segala hasil kepada kehendak Sang Pencipta dan tidak disertai dengan keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid, maka *mappanini bosi* dapat dikategorikan sebagai tradisi yang membawa manfaat dan tidak keluar dari ajaran Islam.

Dalam perspektif *maslahah mursalah*, suatu tradisi atau kebiasaan dapat diterima selama memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) baik secara moral, sosial, maupun teologis.(Pertiwi & Herianingrum, 2024) *Mappanini bosi*, jika dilakukan dalam bingkai doa dan permohonan kepada Allah SWT, mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, serta rasa syukur masyarakat terhadap nikmat-Nya. Selain itu, tradisi ini juga memperkuat nilai-nilai sosial seperti solidaritas, kekompakan, dan penghormatan terhadap adat yang telah diwariskan oleh leluhur. Nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui perilaku yang berorientasi pada kebaikan.

*Mappanini bosi* dapat dipandang sebagai bentuk *maslahah* yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan, selama praktiknya tidak mengandung unsur syirik atau perbuatan yang melanggar ketentuan syariat. Tradisi ini menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat Bugis mampu memadukan antara kearifan lokal dan nilai-nilai keislaman dalam

kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman dan pelaksanaan yang tepat, *mappanini bosi* tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai sarana memperkuat spiritualitas dan ketakwaan kepada Allah SWT.

*Maṣlahah mursalah* dalam kajian hukum Islam bukanlah konsep yang dapat diterapkan secara bebas tanpa batas, melainkan harus memenuhi sejumlah syarat agar penggunaannya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Para ulama menegaskan bahwa penerapan *maṣlahah mursalah* harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak keluar dari ketentuan nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang menjadi dasar utama dalam penetapan hukum Islam. Artinya, kemaslahatan yang dijadikan dasar penetapan hukum tidak boleh bertentangan dengan dalil syar'i yang sudah ada, baik secara eksplisit maupun implisit. (Assaiq, 2025)

Syarat umum *maṣlahah mursalah* adalah bahwa ia hanya dapat digunakan ketika tidak ditemukan nash atau dalil yang secara langsung mengatur suatu permasalahan. Dalam kondisi seperti ini, *maṣlahah mursalah* berfungsi sebagai dasar pertimbangan rasional untuk menetapkan hukum terhadap hal-hal baru yang belum diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun demikian, kemaslahatan yang dijadikan dasar harus benar-benar bersifat nyata, rasional, dan dapat diterima oleh akal sehat, bukan berdasarkan kepentingan sesaat atau subjektivitas tertentu. (Rahmayani et al., 2024)

Penerapan *maṣlahah mursalah* harus tetap berada dalam bingkai maqāṣid al-syarī'ah, yakni tujuan-tujuan pokok syariat Islam yang menghendaki terwujudnya kebaikan dan tertolaknya kemudaratannya bagi umat manusia. (Jauhar, 2023) Dalam konteks tradisi *mappanini bosi*, konsep *maṣlahah mursalah* dapat digunakan untuk memahami nilai manfaat yang terkandung di dalamnya, selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan nash dan prinsip tauhid. Hal ini menegaskan bahwa Islam memberikan ruang bagi budaya lokal selama nilai-nilai yang dikandungnya tetap sejalan dengan kemaslahatan umum serta tidak melanggar ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Syarat khusus untuk menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai ijtihad adalah:

1. *Maṣlahah Mursalah* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.

2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara'dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

3. Yang diliai akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara'dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara'yang telah ada baik dalam bentuk nash Alquran, Sunah maupun Ijma'ulama terdahulu. *Maṣlahah Mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.(Ahsan, 2025)

Jadi analisis permasalahan mengenai *mappanini bosi* dalam acara pernikahan masyarakat bugis, desa waetuo, kec lanrisang, kab pinrang. (perspektif hukum islam) adat tradisinya telah sesuai dengan ketentuan syariat yang ada yaitu prakteknya tetap menyandarkan kembali kepada ketetapan sang pencipta, jika dilihat dari segi konsep '*urf* adat kebiasannya dan konsep *maṣlahah* itu telah sangat sesuai karena selama di dalam adat kebiasaan tersebut memunculkan *maslahat* (kebaikan) dan menghindari *kemudharatan* (keburukan).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *mappanini bosi* dalam pernikahan masyarakat Bugis di Desa Waetuo, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini merupakan bentuk kearifan lokal yang dilakukan sebagai upaya (ikhtiar) masyarakat untuk memohon agar hujan tidak turun ketika berlangsungnya acara pernikahan. Tradisi ini tidak memiliki dasar hukum positif yang diatur secara formal dalam perundang-undangan Indonesia, melainkan bersumber dari adat dan kepercayaan masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun.

Dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan *mappanini bosi* dapat diterima selama tidak mengandung unsur syirik atau keyakinan bahwa manusia memiliki kekuatan supranatural untuk mengendalikan hujan. Jika tradisi ini dilakukan dengan cara berdoa, melaksanakan sholat hajat, dan memohon kepada Allah SWT agar diberikan cuaca yang baik, maka praktik tersebut sejalan dengan prinsip tauhid dan dapat dinilai sebagai bentuk doa dan ikhtiar yang diperbolehkan dalam Islam. Namun, apabila pelaksanaannya melibatkan penggunaan jimat, mantra, atau benda-benda tertentu dengan keyakinan bahwa benda tersebut memiliki kekuatan gaib, maka hal itu termasuk praktik yang bertentangan dengan aqidah Islam.

Dilihat dari aspek *maslahah mursalah* dan konsep *'urf* (kebiasaan), tradisi *mappanini bosi* memiliki nilai kemanfaatan sosial dan budaya yang cukup tinggi. Tradisi ini berperan dalam menjaga kelancaran acara, memperkuat solidaritas masyarakat, serta melestarikan warisan budaya Bugis selama tidak menyimpang dari ajaran Islam. Berdasarkan kaidah fiqh "*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*" (menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan), maka pelaksanaan *mappanini bosi* yang tetap menyandarkan segalanya kepada kehendak Allah SWT dapat dikategorikan sebagai tradisi yang bernilai maslahat. Dengan demikian, tradisi ini dapat terus dilestarikan sepanjang tetap berlandaskan pada nilai-nilai tauhid dan tidak keluar dari prinsip-prinsip syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, M. (2025). *Eksistensi Hak Anak Perempuan Dalam Pewarisan Rumah: Studi Kasus Di Desa Panreng*. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1639>
- Akhmad, N. (2020). *Ensiklopedia Keragaman Budaya*. Alprin.
- Akip, M. (2024). *Pendidikan Agama Islam*. Penerbit Adab.
- Assaiq, M. R. (2025). Masalah Mursalah Sebagai Metode Pendekatan Dalam Studi Hukum Islam. *Educatia: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 15(1), 91–109. <https://doi.org/10.69879/ey1ts359>
- Data, B. S. (N.D.). 1. Sumber Data Primer. *Penerapan Diskon Melalui Pembayaran Gopay Ditinjau*, 36.
- Duryat, H. M. (2021). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam Di Institusi Yang Bermutu Dan Berdaya Saing*. Penerbit Alfabeta.
- Ginting, J. S., & Girsang, D. H. (2023). Pawang Hujan: Eksistensi Dan Popularitasnya. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, And Arts (Lwsa)*, 6(2), 38–40. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v6i2.1732>
- Holid, S. (2023). Pendidikan'aqidah; Kajian Tentang Sumber, Penyebab Penyimpangan Dan Solusi. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(02). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.5241>
- Jauhar, A. A.-M. H. (2023). *Maqashid Syariah*. Amzah.
- Mira, I. K. A. (N.D.). *Pesan Sosial Keagamaan Dalam Tradisi Doa Selamatan Pada Hari Raya Idul Fitri Di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur*. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Nur, M. (2023). Komponen Dasar Dan Dimensi Fitrah Sebagai Inner Potensial. *Didaktika Islamika*, 14(2), 83–96. <https://doi.org/10.38102/ckvs3537>
- Nurdiyanto, I., Musyahid, A., & Akmal, A. M. (2025). Kaidah Terkait Mafsadat Yang Saling Berhadapan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15813518>

- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807–820. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, K., & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas Iia Tangerang. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4(2), 135–142.
- Rahmayani, R., Muttazimah, M., & Syahrin, N. (2024). Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat Al-Syāfiʿī Dalam Kitab Al-Risālah). *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(2), 128–141. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i2.1365>
- Sadali, S. (2024). Konsep Fitrah Dalam Al-Qur'an. *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 4(1), 305–314. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i1.7849>
- Siregar, D. H. (2024). *Keterlibatan Orangtua Dalam Membentuk Ketaatan Beribadah Remaja Di Desa Pasar Matanggor*. Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Ulung, I., & Aderus, A. (2025). Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek: Penggambaran Islam Yang Sebenarnya, Islam Sebagai Agama, Dan Islam Sebagai Tafsir Keagamaan. *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan*, 8(1), 1–10.
- Wulan, W. (2023). *Tradisi Mappile Wettu Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo.